



SKRIPSI

**KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, HEWAN
DAN PRODUK HEWAN INDONESIA
(Studi Kasus Sengketa Perdagangan Internasional antara
Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Selandia Baru)**

*A Provisions on the Import of Horticulture, Animal, and Animal
Product in Indonesia
(A Case study of International Trade Disputes between Indonesia and
The United States and New Zealand)*

Oleh

ENIS SUKMAWATI

NIM.140710101261

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, HEWAN
DAN PRODUK HEWAN INDONESIA
(Studi Kasus Sengketa Perdagangan Internasional antara
Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Selandia Baru)**

*A Provisions on the Import of Horticulture, Animal, and Animal
Product in Indonesia*

*(A Case study of International Trade Disputes between Indonesia and
The United States and New Zealand)*

Oleh

ENIS SUKMAWATI

NIM.140710101261

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Kegagalan adalah buku ilmu keberhasilan yang hanya terbuka jika
kita ikhlas menerima kegagalan sebagai pelajaran”¹
(Mario Teguh)




* <https://marioteguh.tumblr.com/page/195>

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Didik Marsudi dan Ibunda Ririn Dwi Wahyuni yang telah membesarkan, mengasihi, memberikan bimbingan, pengorbanan dan doa yang tak akan pernah terbalas;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Para dosen yang mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas.



**KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, HEWAN
DAN PRODUK HEWAN INDONESIA
(Studi Kasus Sengketa Perdagangan Internasional antara
Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Selandia Baru)**

*A Provisions on the Import of Horticulture, Animal, and Animal
Product in Indonesia
(A Case study of International Trade Disputes between Indonesia and
The United States and New Zealand*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

ENIS SUKMAWATI

NIM.140710101261

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama.



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota



Nuzulia Kurnia Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, HEWAN DAN
PRODUK HEWAN INDONESIA**
(Studi Kasus Sengketa Perdagangan Internasional Antara Indonesia Dengan
Amerika Serikat Dan Selandia Baru)

*A Provisions on the Import of Horticulture, Animal, and Animal Product in
Indonesia*

*(A Case study of International Trade Disputes between Indonesia and The United
States and New Zealand)*

Oleh:

ENIS SUKMAWATI

140710101261

Dosen Pembimbing Utama



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghaffron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Kamis

Tanggal : 22

Bulan : Maret

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua



Dr. Dyah Ochtorina S. S.H., M.Hum.

NIP. 1980110262008122001

Sekretaris



Emi Zulfalqa S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji,


Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enis Sukmawati

Nim : 140710101261

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “Ketentuan Impor Produk Hortikultura, Hewan Dan Produk Hewan Indonesia (Studi Kasus Sengketa Perdagangan Internasional Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Selandia Baru)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Maret 2018

Yang Menyatakan,



ENIS SUKMAWATI

NIM. 140710101261

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YANG MAHA ESA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ” **KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, HEWAN DAN PRODUK HEWAN INDONESIA (Studi Kasus Sengketa Perdagangan Internasional Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Selandia Baru)**” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Didik Marsudi dan Ibunda Ririn Dwi Wahyuni sebagai orang tua istimewa yang senantiasa memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., sebagai Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesainya skripsi ini.
7. Ibu Nuzulia Kumalasari sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ditengah jadwal padat beliau sebagai akademisi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
9. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekertaris Panitia Penguji Skripsi yang begitu sangat baik dan telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
10. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang begitu sangat baik dan telah berkenan membimbing penulis dalam perkuliahan dari semester 1 (satu) hingga semester 8 (delapan) .
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum : Ibu Antikowati S.H., M.H., Ibu Rosita Indrayati S.H., M.H., Ibu Puspitho Andhini, S.H., M.H., Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H., Bapak Dr.Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rahmat, S.H., M.H.,
12. Adik Indah Nur Fadila yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini tepat waktu.
13. Kedua Kakek dan Nenek saya yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan kuliah dengan sangat baik.
14. Sahabat dan Keluarga mulai dari bayi hingga masa perkuliahan yang selalu memberikan support untuk cepat menyelesaikan perkuliahan dengan baik : Margharetha Ayu dan Mufidah Nur Azza.
15. Sahabat SMA yang selalu memberikan motivasi dan selalu ada untuk penulis saat susah mupun senang : Ferda Fibi, Tiara Meilena, Nuril Riska, Andri Kurniawan, Aris Muzaki, dan Ria Vivi.
16. Sahabat seperjuangan perkuliahan dan partner everytime Team Hore : Ayu Ratnasari, Berlian Permatasari, Fedora Aryafina, Nadia Marsya, Dicky Pradika, (Alm) Aldial Dahari, dan Wahyu Feby .

17. Fauziah Tri Andhani, Dona Laurensia, Ruffi, Rizky Pradito, Gita Calista, Khairinisa Nur, Vicky Hibal, Nur Fitriana dan Cheepy Anugrah sebagai sahabat yang tak pernah absen untuk memberikan perhatian dan dukungan.
18. Sahabat dan Partner kerja terbaik yang selalu memberikan penulis motivasi terbaik : Miftakhul, Ade Cahya dan Rizvandy
19. Orang yang berjasa kepada penulis yang selalu membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan Perkuliahan : Milda Arieza, S.H., M.H., Pandi Sadewo S.H., , Isnania Nine Martha, S.H., dan Azizul Hakiki, S.H.,
20. Kakak Terbaik ALSA yang sudah sangat membantu penulis dalam perantauan di Universitas Jember : Asrul Nur, Anggista Ayu, Ning Mega, Nadia Bob, Triasita Nur, Yusfi Mifta, Khairinisa Nur, Nicky Amanati, Kamadisa, Anda Arsyad, Risky Aditya, Rifki Rahmadhani, Sigit Gialuca, Akbar Fahreza, Wifqy Dimas, Dimas Beny, Putri Ariya Dita, Gusti Abdillah, Alphian Faza, Dimas Purnayoga, Tentamina, Dyah Ayu, Charina, Megawati
21. Sahabat-Sahabat Tim Hore dikampus: Nanik Wahab, Alfianuri, Melisa Ayu, Rery Alfia, Richa Meylinda, Bryan Joshua, Reynaldo Iglesias, Pletty Wowungan, Ananda Ajeng, Elia, Vega, Cobhita, Chichi Arinda, Yulia Syanu, Alfina, Andri, Audina, Oktavira Dinta, Vivi Yuliana, Mega, Anis sebagai teman terbaik saya selama perkuliahan dan berjuang bersama-sama.
22. Adik- Adik *Asian Law Student Local Chapter* Universitas Jember yang selalu memberikan semangat dan hiburan kepada penulis : Novya, Tanthi, Hera, Sherly, Fahmi, Vhalin, Nurani, El rahma, Kiki, Bella, Yoga, Raga, Rezka, Indra, May, Fona, Novia, Icha 2015, Ima, Fitri, Asna, Astari, April, Astika, Icha 2016, Raihan, Indra, Iko, Akbar, Afida, Mitha, Hilgha, Fyan, Himawan, Sonia, Rizky kavaleri, Bintang, Jatma, Bagus.
23. Teman – teman Kos Halmahera 03 N0 11 : Elmi yusi, Dara, Astrid, Hening, Tria, Nuril, Dias, Neni, Rizka, Dian, Aisyah, Elok, Hasni, Elsa

24. Teman – teman Penerima Tamu : Windi Nila, Beliana Novi, Rara, Anisa, Putri Ayu, Ayu Megawati
25. Teman – tema Civil Law Comunity : Erwin, Edena, Roby, Dirga, Fuadri, Fitri, Yan yan, Stefani, Adhyaksa, Rokhim, Nanda, Hendra
26. Teman-teman KKN 59 di Kecamatan Maesan-Bondowoso bagi keluarga baru dalam hidup saya yang telah memberikan inspirasi dan dukungan semangat.
27. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember,

Penulis

Ringkasan

Indonesia sebagai subjek dalam perdagangan internasional membuat Indonesia untuk bergabung dengan organisasi perdagangan Internasional yaitu *World Trade Organization* yang disingkat dengan WTO yang bertujuan untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi anggotanya. Indonesia dilaporkan dalam WTO oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru mengenai ketentuan impor hortikultura, hewan dan produk hewan Indonesia. Pemberlakuan ketentuan impor tersebut menurut Amerika Serikat dan Selandia Baru tidak sesuai dengan aturan perdagangan internasional dalam WTO sehingga melakukan gugatan dengan nomor gugatan DS477 dan DS478. Panel tersebut mengeluarkan putusan panel pada tanggal 22 November 2016 yang meminta Indonesia untuk mengubah ketentuan impor berdasarkan Pasal XI : 1 GATT 1994. Pada tanggal 17 Februari 2017 Indonesia mengajukan banding kepada WTO. Berdasarkan masalah ini penulis tertarik untuk menganalisa dan menulis karya tulis ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Ketentuan Impor Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan Indonesia (Studi Kasus Sengketa Perdagangan Internasional antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru”. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah *pertama*, ketentuan impor Indonesia mengenai produk hortikultura, hewan dan produk hewan melanggar ketentuan perdagangan Internasional dalam WTO; *kedua*, dampak putusan WTO tentang ketentuan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan Indonesia terhadap Indonesia; *ketiga*, upaya yang dilakukan Indonesia dalam menangani sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru tentang ketentuan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Selanjutnya, bahan hukum yang dilakukan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematika tentang pengertian dan prinsip-prinsip hukum dagang internasional, sumber hukum dagang internasional, penyelesaian sengketa dalam hukum dagang internasional, pengertian WTO, prinsip-prinsip GATT-WTO, penyelesaian sengketa pada WTO, pengertian impor, dan pengertian hortikultura, hewan dan produk hewan di Indonesia.

Hasil pembahasan dari skripsi ini, bahwa Indonesia memberlakukan ketentuan impor bagi importir yaitu Importir harus mendapatkan sebutan sebagai Importir Terdaftar atau Importir Produsen dari Kementerian Perdagangan, Rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan. Ketentuan impor Indonesia membuat importir harus melakukan beberapa tindakan untuk memenuhi langkah-langkah yang terdapat dalam ketentuan impor tersebut. Namun demikian beberapa importir Indonesia

yaitu Amerika Serikat dan Selandia Baru menganggap terdapat beberapa tindakan merugikan sehingga menentang beberapa tindakan mengenai ketentuan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan yang berjumlah 18 (delapan belas) tindakan yang dipermasalahkan. Panel memutuskan bahwa 18 (delapan belas) tindakan mengenai ketentuan impor produk horikultura, hewan dan produk hewan merupakan larangan atau pembatasan dan bukan merupakan bea, pajak atau tindakan lainnya yang dikecualikan dalam lingkup Pasal XI : 1 GATT 1994, sehingga tidak sesuai dengan Pasal XI : 1 GATT 1994.

Dampak putusan WTO mengenai ketentuan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan Indoensia terhadap Indonesia adalah Indonesia harus mengubah dan merevisi ketentuan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal XI : 1 GATT 1994 berdasarkan dari rekomendasi dari Laporan Panel dan *Appallete Body*. Dalam hal Indoensia tidak menjalankan rekomendasi maka Amerika Serikat dan Selandia Baru dapat meminta kompensasi atau ganti kerugian kepada Indonesia berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya apabila Indonesia tidak melakukan kompensasi atau ganti rugi maka timbul kewajiban lain atau upaya retaliasi dengan menaikkan tarif ekspor Indonesia ke dalam negara penggugat.

Upaya penyelesaian yang dilakukan Indonesia dalam menangani sengketa dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru mengenai ketentuan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan ini adalah konsultasi, pembentukan panel dan pengajuan banding sesuai dengan prosedur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of disputes* yang disebut dengan DSU.

Kesimpulan dalam skripsi ini bahwa ketentuan impor produk hortikultura, hewan dan produk Hewan Indonesia tidak sesuai dengan Pasal XI : 1 GATT 1994 karena merupakan larangan atau pembatasan yang dilarang dalam Pasal XI : 1 GATT 1994, dampak Putusan WTO tentang ketentuan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan Indonesia terhadap Indonesia bahwa Indonesia harus melaksanakan rekomendasi dengan cara mengubah atau merevisi ketentuan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan sesuai dengan ketentuan Pasal XI : 1 GATT 1994, upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru adalah konsultasi, pembentukan panel dan pengajuan banding. Saran penulis dalam skripsi ini adalah Indonesia dalam merancang suatu ketentuan impor harus memperhatikan peraturan perdagangan internasional dalam WTO mengingat Indonesia adalah anggota organisasi perdagangan internasional WTO, dalam menanggapi dampak dari putusan WTO alangkah baiknya Indonesia mengubah ketentuan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan Indonesia sesuai dengan Pasal XI : 1 GATT 1994 agar tidak melakukan ganti rugi dan/atau kewajiban lainnya, dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional sebaiknya Indonesua tidak mengulur waktu dengan mengajukan banding karena tidak memberikan keuntungan kepada pihak Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	I
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN ORISINALITAS.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	4
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 METODE PENELITIAN.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Hukum Dagang Internasional.....	11
2.1.1 Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang Internasional.....	11
2.1.2 Sumber Hukum Dagang Internasional.....	12

2.1.3 Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Dagang Internasional.....	13
2.2 Peran WTO dan Perdagangan Internasional.....	14
2.2.1 Pengertian WTO.....	14
2.2.2 Prinsip – Prinsip GATT – WTO.....	15
2.2.3 Penyelesaian Sengketa pada WTO.....	17
2.3 Impor Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan Indonesia....	20
2.3.1 Pengertian Impor.....	20
2.3.2 Pengertian Hortikultura, Hewan, dan Produk Hewan Di Indonesia	20
BAB III PEMBAHASAN.....	22
3.1 Ketentuan Impor Indonesia mengenai Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan yang Melanggar Ketentuan Perdagangan Internasional dalam WTO.....	22
3.1.1 Ketentuan Impor untuk Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan	22
3.1.2 18 (Delapan Belas) Tindakan Mengenai Ketentuan Impor Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan Indonesia yang Dipermasalahan.....	27
3.1.3 Ketentuan World Trade Organization (WTO) yang Dituduhkan Dilanggar oleh Indonesia.....	55
3.1.4 Pertahanan Indonesia Berdasarkan Pasal XX <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> (GATT) 1994.....	58
3.1.5 Analisa Kasus Berdasarkan Pertimbangan dan Putusan Panel dan Banding <i>World Trade Organization</i> (WTO).....	59
3.2 Dampak Putusan World Trade Organization (WTO) tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan Indonesia terhadap Indonesia.....	103
3.2.1 Negara pelanggar aturan <i>World Trade Organization</i> (WTO) dapat mengubah tindakan yang tidak sesuai dengan <i>World</i>	

<i>Trade Organization</i> (WTO).....	104
3.2.2 Kompensasi atau Ganti Rugi.....	105
3.2.3 Kewajiban Lainnya.....	105
3.3 Upaya yang Dilakukan Indonesia dalam Menangani Sengketa Perdagangan Internasional antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan Indonesia.....	108
3.3.1 Konsultasi.....	109
3.3.2 Pembentukan Panel.....	110
3.3.3 Pengajuan Banding.....	113
BAB IV PENUTUP.....	116
4.1 Kesimpulan.....	117
4.2 Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan adalah suatu kegiatan membeli dan menjual yang sudah ada sejak beberapa tahun lamanya. Perdagangan antar negara yang tidak dibatasi atau tidak diintervensi, dimana permintaan dan penawaran barang atau jasa menjadi bebas tanpa diatur sehingga mengakibatkan perdagangan semakin luas, dan terjadi kekhususan perdagangan sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan, yang dapat menimbulkan keuntungan komparatif yang akan menimbulkan iklim perdagangan yang lebih produktif dan efisien, baik yang berkenaan dengan impor maupun ekspor². Alasan perdagangan internasional merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran suatu bangsa adalah tidak semua negara mempunyai peralatan produksi atau kondisi ekonomis yang sama baik secara kualitas maupun kuantitas dan akibat dari ketidaksamaan kondisi - kondisi ekonomi tersebut, maka terjadilah perbedaan biaya produksi suatu barang antara negara yang satu dengan negara lainnya, sehingga dengan adanya perdagangan maka suatu negara dapat memperoleh sejumlah barang dengan harga yang lebih murah, daripada menghasilkan sendiri barang tersebut di dalam negeri³. Dengan perdagangan bebas pedagang bebas melakukan apa saja untuk berdagang tanpa adanya suatu aturan atau norma dalam perdagangan internasional maka dibentuklah peraturan internasional yaitu *World Trade Organization* (WTO). Salah satu alasan negara – negara maju maupun berkembang memerlukan peraturan internasional adalah untuk memberikan keamanan dan kepastian kepada pedagang - pedagang⁴.

² Munir Fuady. 2015. *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*. Jakarta : Citra Aditya Bakti. hlm. 3

³ Soberi. 2007. *Ekonomi Internasional, Teori, Masalah, dan Kebijakannya*. Yogyakarta : BPFE UII Yogyakarta. hlm. 2-3

⁴ Peter Van Den Bossche, Daniar Natakusumah, dan Joseph Wira Koesnaidi. 2010. *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm.1

Dengan berbagai Kelemahan yang ada dalam *World Trade Organization* (WTO) menyebabkan banyak negara anggotanya yang dirugikan oleh keputusan *World Trade Organization* (WTO), salah satunya adalah Indonesia. Indonesia sudah menjadi anggota organisasi *World Trade Organization* (WTO) sejak tanggal 1 Januari 1995⁵. Menjadi salah satu anggota dalam organisasi perdagangan *World Trade Organization* (WTO) tidak lah mudah untuk dapat berjalan dengan baik, karena dalam sejarahnya Indonesia sering dituduh dengan kasus yang dilaporkan kepada *World Trade Organization* (WTO). Indonesia memiliki total 23 (dua puluh tiga) kasus yang dibawa ke WTO sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2015, 10 (sepuluh) diantaranya sebagai *complainant* atau penuntut sedangkan 13 (tiga belas) sisanya sebagai responden⁶. Mengingat banyak sekali kasus yang membuat Indonesia dilaporkan dalam *World Trade Organization* (WTO), membuat penulis tertarik untuk menganalisa salah satu kasus yang ada dalam *World Trade Organization* (WTO) yang melibatkan Indonesia. Salah satu kasus yang fenomenal dan memakan waktu yang cukup lama dalam gugatan hingga penyelesaiannya adalah ketentuan impor hortikultura, hewan dan produk hewan Indonesia yang dilaporkan oleh Amerika Serikat dan Selandia baru pada tahun 2013.

Negara Indonesia memiliki beberapa ketentuan impor bagi importir yaitu untuk perizinan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan. Impor Perizinan Regime (ketentuan Perizinan impor) untuk produk hortikultura sebelum mengimpor produknya ke Indonesia harus menyelesaikan beberapa langkah – langkahnya sebagai berikut :

1. Importir harus mendapatkan sebutan Importir Produk Hortikultura dari Kementerian Perdagangan;
2. Importir harus mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Departemen Pertanian. Saat menerbitkan Sertifikat RIPH, Kementerian Pertanian mempertimbangkan faktor-faktor seperti produksi dan ketersediaan Produk serupa didalam negeri, konsumsi

⁵*Ibid.* hlm.27

⁶Rachmi Hertanti dan Megawati. 2017. *Jurnal Catatan dari Sengketa Investasi dan Perdagangan Internasional*. Jakarta : Indonesia for Global Justice. hlm.4

produk dalam negeri, dan potensi impor produk untuk mendistorsi pasar.

3. Importir harus mendapatkan Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan dengan melampirkan RIPH dan penetapan sebagai IT-Produk Hortikultura.

Sedangkan untuk Impor Perizinan Regime (ketentuan perizinan impor) hewan dan produk hewan harus menyelesaikan beberapa langkah sebelum mengimporkan produknya ke Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Importir harus mendapatkan sebutan Importir Terdaftar atau Importir Produsen dari Kementerian Perdagangan;
2. Importir harus menerima Rekomendasi Impor dari Kementerian Pertanian untuk mengimpor hewan atau produk hewan;
3. Importir kemudian harus mendapatkan Persetujuan Impor dari Departemen Perdagangan. Kementerian Perdagangan hanya mengizinkan impor produk tersebut, antara lain produksi dalam negeri dan pasokan produk tidak memenuhi permintaan masyarakat;

Dengan adanya beberapa ketentuan impor yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan membuat Amerika Serikat dan Selandia Baru tidak bebas untuk melakukan impor di Indonesia. Menurut Amerika Serikat dan Selandia baru ketentuan impor tersebut melanggar beberapa aturan perdagangan internasional dalam *World Trade Organization* (WTO).

Pada tahun 2013 Amerika Serikat dan Selandia baru meminta konsultasi dengan Indonesia mengenai ketentuan yang diterapkan Indonesia pada impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan. Konsultasi yang dilakukan Amerika Serikat dan Selandia Baru sejak tahun 2013 dengan no gugatan DS 455, DS 465 dan DS 466 tidak membuahkan hasil. Pada tahun 2014 Amerika Serikat dan Selandia Baru meminta kembali diadakan konsultasi dengan Indonesia mengenai ketentuan yang diterapkan Indonesia pada impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan dengan nomor gugatan DS 477 dan DS 478 dengan beberapa negara yang meminta bergabung untuk melakukan konsultasi dalam kasus ini yaitu Thailand, Jepang, Brasil, Argentina, India,

Singapura, Australia, RRT, Norwegia, Paraguay, Korea Selatan, Taiwan, Kanada dan Uni Eropa. Dalam hal ini konsultasi mengalami kegagalan yang berujung Amerika Serikat dan Selandia Baru meminta *Dispute Settlement Body* (DSB) untuk membuat sebuah panel untuk menyelesaikan sengketa dengan Indonesia.

Dalam hal ini *World Trade Organization* (WTO) memberikan hukuman bagi Indonesia untuk mengubah ketentuan Impor pada produk hortikultura, hewan dan produk hewan pada tanggal 22 Desember 2016. Namun Indonesia mengajukan banding pada tanggal 17 Februari 2017 karena keputusan *World Trade Organization* (WTO) merugikan Indonesia.

Berdasarkan masalah ini, membuat penulis tertarik untuk menganalisa dan menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Ketentuan Impor Produk Hortikultura, Hewan Dan Produk Hewan Indonesia (Studi Kasus Sengketa Perdagangan Internasional Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Selandia Baru)”**. Penulis akan melakukan analisa dengan menganalisa putusan dari *World Trade Organization* (WTO) mengenai ketentuan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan pemilihan judul seperti yang disebutkan di atas maka pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah yaitu

1. Apakah ketentuan impor Indonesia mengenai produk hortikultura, hewan dan produk hewan melanggar ketentuan perdagangan internasional dalam *World Trade Organization* (WTO)?
2. Apa dampak putusan *World Trade Organization* (WTO) tentang ketentuan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan Indonesia terhadap Indonesia?
3. Apa upaya yang dilakukan Indonesia dalam menangani sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru tentang ketentuan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Untuk memenuhi Tugas Akhir sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember agar memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Untuk menambah pembendaharaan karya tulis ilmiah Universitas Jember.
3. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi baik bagi penulis maupun bagi pihak lain.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan penelitian ini secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan Impor Indonesia mengenai hortikultura, hewan dan produk hewan melanggar ketentuan perdagangan internasional dalam *World Trade Organization* (WTO).
2. Untuk mengetahui dan memahami dampak putusan *World Trade Organization* (WTO) tentang ketentuan impor hortikultura, hewan dan produk hewan Indonesia terhadap Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru tentang ketentuan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about* disebut dengan Penelitian Hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, sebagai kegiatan *know-how*. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Kegiatan penelitian hukum merupakan proses

menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Cohlen.⁷

Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran⁸. Untuk mendapatkan kebenaran dalam menulis karya ilmiah ini, maka penulis menggunakan metode penelitian agar penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan kaidah hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Ketika mereka yang belajar hukum di luar negeri dan mengikuti legal research mulai menyatakan bahwa penelitian sosiolegal (*socio-legal research*) sesungguhnya bukan penelitian hukum (*legal research*), lalu diciptakan adanya penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris entah apa dasar pembagian itu. Penelitian sosiolegal (*socio-legal research*) bukanlah penelitian hukum (*legal research*) karena kembali kepada fungsi penelitian. Kebenaran korespondensi adalah yang hendak dicapai oleh penelitian sosiolegal (*socio-legal research*), yaitu sesuainya atau tidak hipotesis dengan fakta yang berupa data. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah Tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁹

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dalam menulis karya tulis ilmiah ini. Berdasarkan pandangan Sunaryati Hartono penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Dengan tidak menggunakan data primer bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian.¹⁰

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Prenada media Group. hlm. 60

⁸ *Ibid.* hlm.20

⁹ *Ibid.* hlm.47

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm.20

1.4.2. Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan dalam Penelitian Hukum, yakni yang pertama adalah Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹¹. Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi¹². Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum¹³. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan¹⁴. Selanjutnya adalah Pendekatan Historis dilakukan dengan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari atura hukum dari waktu ke waktu¹⁵. Pendekatan Perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum¹⁶. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain¹⁷.

Penulis dalam menyusun karya ilmiah ini menggunakan Pendekatan Perundang – undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus dan Pendekatan Perbandingan. Dalam Pendekatan Perundang-undangan penulis akan menganalisa kesesuaian antara Undang – undang yang satu dengan undang-undang lainnya, misalnya kesesuaian antara ketentuan Impor Hortikulturan antara

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hlm.133

¹² *Ibid.* hlm.177

¹³ *Ibid.* hlm.178

¹⁴ *Ibid.* hlm.134

¹⁵ *Ibid.* hlm.166

¹⁶ *Ibid.* hlm.172

¹⁷ *Ibid.* hlm.173

Peraturan Menteri Perdagangan dengan Peraturuan Menteri Pertanian. Sedangkan dengan menggunakan Pendekatan Konseptual penulis dalam menyusun karya ilmiah merujuk pada pendapat-pendapat sarjana hukum dan doktrin-doktrin hukum sehingga dapat memecahkan masalah hukum yang sedang dihadapi. Selanjutnya penulis dalam menyusun karya ilmiah menggunakan Pendekatan Kasus dengan membandingkan kasus yang terdapat dalam karya tulis ilmiah ini dengan kasus-kasus yang telah diputus sebelumnya oleh Pengadilan. Selanjutnya penulis juga menggunakan Pendekatan Perbandingan dalam menyusun karya tulis ilmiah ini yaitu dengan membandingkan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam *World Trade Organization* (WTO).

1.4.3. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁸

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas¹⁹. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ;

¹⁸ *Ibid.* hlm.181

¹⁹ *Ibid.*

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ternak dan Hewan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Horikultura;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi;
12. Peraturan Menteri Perdaganga Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;
13. Perjanjian *World Trade Organization* (WTO) tentang *Agreement on Agriculture, Agreement On Import Licensing Procedures*;
14. *World Trade Organization* (WTO), *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT);

15. *World Trade Organization (WTO), Understanding On Rules And Procedures Governing The Settlement Of Disputes (DSU)*;
16. *World Trade Organization (WTO), Report of The Panel*, DS477 dan DS478;
17. *World Trade Organization (WTO), Appalate Body Report*, DS477 dan DS478.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum²⁰. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, Kamus hukum dan Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

1.4.4. Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:²¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Dengan adanya langkah – langkah dalam melakukan penelitian hukum akan dapat memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi, sehingga menciptakan kesimpulan karya tulis yang tepat.

²⁰ *Ibid.* hlm.195-196

²¹ *Ibid.* hlm.213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Dagang Internasional

2.1.1 Pengertian dan Prinsi - Prinsip Dasar Hukum Dagang Internasional

Hukum Dagang Internasional dilahirkan berdasarkan praktek transaksi perdagangan internasional yang menganut kontrak standard dan kontrak baku sehingga menyebabkan para pelaku usaha untuk menganut kontrak standard dan kontrak baku dalam skala internasional di era global. Dengan adanya dominasi kontrak standar dalam Hukum Dagang Internasional, membuat organisasi atau intitusi perdagangan internasional ikut serta dalam mempengaruhi dunia perdagangan bebas. Dalam hal ini dapat dilihat dari organisasi perdagangan *World Trade Organization* (WTO) yang berisi aturan-aturan perdagangan sehingga memperkaya Hukum Dagang Internasional yang juga berlaku di Negara Indonesia.²²

Suatu aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) disebut dengan Hukum Perdagangan Internasional menurut Hercules Booyesen. Contoh dari bentuk – bentuk hukum perdagangan internasional yaitu perjanjian multilateral mengenai perdagangan mengenai barang seperti GATT, perjanjian mengenai perdagangan di bidang jasa (GATS/WTO), dan perjanjian mengenai aspek aspek yang terkait dengan HAKI (TRIPS).²³

Sarjana hukum perdagangan internasional yakni Profesor Aleksancer Goldstajn memperkenalkan prinsip-prinsip dasar (*fundamental principles*) yang dikenal dalam Hukum Perdagangan Internasional yaitu :²⁴

1. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak

Prinsip ini merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Prinsip ini memberikan kebebasan para

²² Nuzulia Kumala Sari dan Ikarini Dani Widiyanti. 2012. *Buku Ajar Hukum Dagang Internasional*. Jember : Universitas Jember. hlm.3.

²³ *Ibid.* hlm.8

²⁴ *Ibid.* hlm.9-10

pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang internasional, kebebasan ini meliputi kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagang internasional, kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati, dan kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak.

2. Prinsip Dasar *Pacta Sunt Servanda*

Prinsip ini merupakan prinsip yang universal dan mensyaratkan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani.

4. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Forum penyelesaian sengketa yang umum dan sering digunakan adalah arbitrase. Prinsip ketiga ini merupakan klausul arbitrase yang semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang.

5. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)

Kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapa pun dengan melalui berbagai sarana komunikasi atau navigasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik yang disebut dengan Komunikasi atau navigasi. Yang dimaksud komunikasi untuk berdagang adalah kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, sistem politik, atau sistem hukum.

2.1.2 Sumber Hukum Dagang Internasional

Sumber hukum dagang internasional menyebabkan kita dapat menyelesaikan sengketa perdagangan internasional berdasarkan aturan yang terdapat dalam sumber hukum dagang internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa tersebut. Macam – macam sumber hukum dagang internasional adalah sebagai berikut :²⁵

1. Perjanjian Internasional;

Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

2. Hukum Kebiasaan Internasional;

Kebiasaan menurut hukum adalah suatu adat-istiadat yang telah memperoleh kekuatan hukum²⁶. Kebiasaan merupakan sumber hukum asli bagi hukum internasional. Hukum kebiasaan

²⁵ *Ibid. hlm.12*

²⁶ J.G.Starke. 2004. *Introduction to International Law (Pengantar Hukum Internasional)*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm.45

juga dipandang sebagai sumber hukum yang paling tua. Kebiasaan merupakan hukum yang mengikat yang berasal dari praktek-praktek yang telah dilakukan oleh Negara. Dalam *Two Elements Theory* disebutkan ada dua syarat pemberlakuan kebiasaan internasional menjadi bagian dari norma hukum internasional, yakni :

1. Perilaku tersebut haruslah merupakan fakta dari praktik Negara atau perilaku yang secara umum telah dilakukan atau dipraktekkan oleh negara-negara (*the evidence of material act*)
2. Perilaku yang telah dipraktekkan secara umum tersebut, oleh negara-negara atau masyarakat internasional, telah diterima atau ditaati sebagai perilaku yang memiliki nilai sebagai hukum (*opinion juris*)²⁷
3. Prinsip – prinsip hukum umum;
Prinsip-prinsip hukum umum menurut Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional diartikan sebagai prinsip-prinsip yang terdapat dalam semua sistem hukum, antara lain prinsip itikad baik (*good faith*), prinsip *pacta sunt servanda* dan prinsip proposional, yang telah menjadi kebiasaan internasional dan telah menjadi kebiasaan internasional dan dikodifikasi.²⁸
4. Putusan Pengadilan (Mahkamah) dan Publikasi sarjana terkemuka (Doktrin).

Putusan Mahkamah baik nasional maupun internasional dapat dijadikan sumber hukum internasional, begitu pula dengan pendapat para ahli. Keputusan pengadilan walau dinyatakan oleh Pasal 38 Statuta Roma sebagai alat tambahan, namun dalam kenyataannya mengikat para pihak yang telah memberikan persetujuannya. Pengadilan nasional cenderung tidak memahami hukum internasional beserta kompleksitas yang menyertainya, maka pengadilan nasional lebih cenderung mengambil pandangan-pandangan umum para sarjana atau yang dikenal dengan doktrin.²⁹

2.1.3 Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Dagang Internasional

Penyelesaian sengketa merupakan tujuan utama adanya suatu hukum dagang internasional. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa dalam hukum dagang internasional, yakni sebagai berikut :³⁰

²⁷ Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung : Refika Aditama. hlm.62

²⁸ Marco Sassoli dan Antonie A Bouvier. 2006. *How Does Law Protect in War*. Geneva : ICRC. hlm.109

²⁹ Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar. *Op. Cit.* Hlm.65-68

³⁰ *Ibid.* hlm.65-66

1. Negoisasi

Negoisasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling tua dan yang paling sering digunakan. Dengan negoisasi, para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mengawasi ketentuan penyelesaian sengketa yang didasarkan atas kesepakatan para pihak yang terlibat dalam sengketa.

2. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan menghadirkan orang ketiga yaitu Mediator dimana Mediator ikut aktif dalam proses mediasi. Seperti halnya negoisasi, mediasi juga memberikan kebebasan bagi para pihak dalam menentukan ketentuannya.

3. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai dengan menghadirkan orang ketiga yaitu seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi.

4. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa secara sukarela dengan menghadirkan pihak ketiga yang netral, pihak ketiga ini yaitu individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase sementara. Selain itu Arbitrase sering digunakan dalam penyelesaian sengketa dagang nasional maupun internasional.

5. Pengadilan

Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan digunakan apabila cara penyelesaian sengketa dengan negoisasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase ternyata tidak berhasil. Mahkamah Internasional adalah alternatif badan peradilan ini, yang memiliki peran untuk menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi yang menyangkut perdagangan internasional.

2.2 Peran WTO dalam Perdagangan Internasional

2.2.1 Pengertian WTO

World Trade Organization (WTO) merupakan suatu organisasi perdagangan internasional yang berdiri didasarkan pada Uruguay Round dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang memiliki kekuasaan regulasi, judicial, review, dan pengayoman yang beranggotakan negara antar bangsa-bangsa³¹. Dengan adanya *World Trade Organization* (WTO) dapat melengkapi beberapa aturan yang tidak ada dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) seperti perdagangan jasa, hak milik intelektual, trade related

³¹Munir Fuady. 2015. *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*. Jakarta : Citra Aditya Bakti. hlm.29

investmen, nonboarder measures sehingga pengaturan dalam *World Trade Organization* (WTO) lebih luas dibandingkan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).

2.2.2 Prinsip – Prinsip GATT – WTO

Tujuan dari Prinsip-prinsip *World Trade Organization* (WTO) adalah untuk menciptakan suatu perdagangan yang adil dan tertib di dunia, Prinsip-prinsip tersebut meliputi :³²

1. Prinsip *Most Favoured Nations*

Maksud dari prinsip ini bahwa dalam menjalankan suatu perdagangan internasional tidak boleh membedakan antara anggota *World Trade Organization* (WTO)/ *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) satu sama lain, yang dikenal dengan asas nondiskriminasi. Dimana para anggota harus bersikap adil dengan tidak memberikan kemudahan terhadap negara tertentu saja mengenai *tariff* dan perdagangan yang termaktub dalam Article I Ayat (1) dari Perjanjian *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).

2. Prinsip *Tariff Binding*

Pajak atas barang-barang impor yang ditarik oleh suatu pemerintah yang berakibat semakin tingginya harga barang tersebut di pasar domestik disebut dengan *tariff*. Dengan adanya *tariff* membuat negara anggota *World Trade Organization* (WTO) terikat dengan besarnya *tariff* yang telah disepakati. Penggunaan *tariff* merupakan suatu pembatasan perdagangan yang dapat ditoleransi. Beberapa fungsi dari *Tariff* impor yaitu:

1. *Tariff* berfungsi sebagai pungutan yang dipungut oleh suatu negara dimana hasil pungutan tersebut akan menjadi kas negara tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa *tariff* adalah suatu pajak;
2. Dengan adanya *tarrif* bagi barang impor membuat harga dari barang impor menjadi tinggi yang menyebabkan barang domestik tidak kalah dalam bersaing dengan barang impor, sehingga *tariff* memiliki akibat terhadap produk – produk dalam negeri;
3. Dengan memberikan *tarrif* yang tinggi terhadap produk impor menyebabkan harga produk impor menjadi tinggi, hal ini dilakukan sebagai bentuk pembalasan kepada negara yang

³² *Ibid.* hlm.69-81

melakukan ekspor yang melindungi produk yang diekspor tersebut;

4. Dengan adanya *tariff* dapat menambah redistribusi pemerintah dengan cara pengenaan *tariff* terhadap barang yang diimpor.

3. Prinsip *National Treatment*

Maksud dari prinsip ini bahwa harus ada perlakuan yang berbeda terhadap pelaku bisnis domestik dan pelaku bisnis non domestik khususnya jika negara tersebut merupakan anggota *World Trade Organization* (WTO) oleh negara anggota *World Trade Organization* (WTO). Dalam prinsip ini memberikan pajak produk impor lebih tinggi dibandingkan pajak produk domestik, hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan seimbang anantara pelaku bisnis domestik dan pelaku bisnis luar negeri.

4. Prinsip *Nontariff Barriers*

Prinsip ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa negara anggota *World Trade Organization* (WTO) dengan tujuan melindungi industri yang terdapat dalam negerinya. Perlindungan terhadap industri yang terdapat dalam negerinya, dilakukan dengan cara yang bersifat *Tariff Measures*. Cara dalam memberikan perlindungan adalah sedapat mungkin dihindari atau direndahkan *tarrifnya*, agar dimungkinkan terjadinya kompetisi dan kuantitas dari perlindungan menjadi jelas. Namun cara perlindungan masa kini adalah dengan *nontariff*, yang menggantikan cara perlindungan lama melalui *tarrif* yang berdasarkan *free trade* (yang terorganisir).Sebenarnya perlindungan *nontariff* ini merusak perekonomian dunia, sehingga diperlukan suatu kesadaran dari masing-masing negara anggota untuk memiliki sikap fair untuk bersama menunjang pemberlakuan prinsip perdagangan dunia yang bebas. Beberapa contoh model-model perlindungan *Non-Tariff* yaitu :

- a. Transparansi yang kurang;
- b. Ekspor yang disubsidi;
- c. *Dumping*;
- d. Produk yang disubsidi;
- e. Pelanggaran terhadap *freedom on transit*;
- f. Pemberian kuota;
- g. Pengaturan tentang kesehatan, tanaman, hewan, hakburuh, hak asasi manusia dan keamanan nasional;
- h. *Arbitrary technical standards*;

2.2.3 Penyelesaian sengketa dalam *World Trade Organization* (WTO)

Lembaga penyelesaian sengketa *World Trade Organization* (WTO) merupakan suatu penyelesaian sengketa dagang internasional yang telah menempati posisi yang penting dan strategis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sengketa yang ditangani oleh *World Trade Organization* (WTO), terdapat 419 sengketa yang diajukan kepada *World Trade Organization* (WTO) pada bulan Januari 1994 hingga Desember 2010 sedangkan terdapat 200 kasus yang telah diputus final (*inkracht*). Penyelesaian sengketa dalam *World Trade Organization* (WTO) merupakan penyelesaian sengketa yang dampaktif dan aktif seperti yang dikemukakan oleh Yonov Frederick Agah. *Dispute Settlement Body* (DSB) mendapatkan tugas dari negara anggota untuk melakukan pemeriksaan yang diajukan oleh negara pemohon terhadap gugatan yang hak-haknya dilanggar oleh negara anggota lainnya berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam *World Trade Organization* (WTO). Tugas utama dari DSB menurut Pasal 3 DSU yaitu :

1. Melakukan klarifikasi terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian *World Trade Organization* (WTO) dengan melakukan interpretasi berdasarkan hukum kebiasaan internasional.
2. Dengan adanya hasil dari penyelesaian sengketa, tidak dibenarkan jika terdapat penambahan atau pengurangan hak –hak dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan *World Trade Organization* (WTO)
3. Harus memberikan solusi yang positif dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dan konsisten dengan substansi perjanjian dalam *World Trade Organization* (WTO).
4. Memberikan kepastian dalam hal penarikan Tindakan negara pelanggar yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian yang sudah tercakup dalam agreement (*coveredagreement*)³³.

Ada sejumlah tahap-tahap dalam hukum acara penyelesaian sengketa di DSB yaitu :³⁴

³³ *Coveredagreement* terdiri atas dua macam agreement:

1. *Multilateral trade agreement* yang meliputi : *trade in goods, general agreement on trade in services, TRIPS, understanding on rules and procedures governing the settlement dispute*

2. *Pluri lateral trade agreement* yang meliputi : *trade in Civil Aircraft, agreement on Government procurement, international Dairy Agreement and International Bovine Agreement*

³⁴ Ade Maman Suherman, 2015, *Hukum Perdagangan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.57-65

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan Tindakan awal dari ketentuan penyelesaian sengketa *World Trade Organization* (WTO). Konsultasi adalah suatu bentuk permintaan yang diajukan oleh negara anggota *World Trade Organization* (WTO) yang memiliki akibat penghambatan atau peniadakan keuntungan negaranya. Dalam Pasal 4.3 dan 4.7 DSU negara yang melakukan pelanggaran harus memberikan respon terhadap permintaan konsultasi dengan jangka waktu 10 hari, dalam jangka waktu 30 hari harus sudah melaksanakan konsultasi dan dalam jangka waktu 60 hari harus diselesaikan terhitung sejak permohonan konsultasi diajukan. Tujuan dilakukannya konsultasi yang pertama adalah untuk memberikan pemahaman awal para pihak atas kondisi faktual dan dasar-dasar hukum yang diajukan secara lebih mendalam dan tepat, sedangkan tujuan yang kedua adalah memberi upaya untuk tidak melanjutkan sengketa pada tahap selanjutnya. Berdasarkan Pasal 5 DSU hasil dari tahap ini adalah terciptanya peluang untuk melibatkan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai menggunakan metode *good offices, mediation, conciliation, dan arbitration*.

2. Pembentukan Panel

Tahap selanjutnya adalah pembentukan Panel oleh negara yang mengajukan gugatan setelah adanya kegagalan dalam menyelesaikan sengketa melalui konsultasi. Dengan jangka waktu kira-kira 90 hari sejak permohonan konsultasi diajukan maka Panel akan dibentuk. Seperti dalam Pasal 8 angka 1 bahwa yang berhak dalam pembentukan Panel harus diisi oleh individu atau pakar-pakar yang memiliki kualitas baik yang asalnya baik dari pemerintahan maupun non-pemerintahan. Sedangkan untuk menjadi Panelis dalam *World Trade Organization* (WTO) adalah independen, dengan syarat harus memiliki pengalaman yang luas dan memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian dipilih 3 orang Panelis setelah Panel dibentuk oleh *Dispute Settlement Body*, dari semua nama yang masuk nominasi oleh sekretariat *World Trade Organization* (WTO). Panel tersebut memiliki tugas yaitu menilai secara objektif terhadap pokok permasalahan yang diajukan dan fakta-fakta serta penerapan dan kesesuaiannya dengan aturan perjanjian dalam *World Trade Organization* (WTO) yang masuk akal. Selain itu, Panel memiliki fungsi yaitu memberikan bantuan kepada *Dispute Settlement Body* yang didasarkan oleh tanggungjawab sesuai dengan *covered agreement*, melakukan asesmen yang objektif dari pokok perkara termasuk asesmen objektif terhadap fakta-fakta dari kasus yang diajukan dan mencermati komformitas serta relevansi dengan *covered agreement*, serta membuat suatu temuan yang akan membantu *Dispute Settlement Body* dalam membuat rekomendasi atau melakukan penerapan aturan-aturan yang diisyaratkan oleh *covered agreement*. Selanjutnya Panel harus memberikan para pihak

suatu solusi yang memberikan kepuasan terhadap kedua belah pihak dan konsultasi secara reguler kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan *final report* harus sudah disampaikan kepada para pihak yang bersengketa setelah penyusunan Panel dan harus diedarkan ke semua anggota *World Trade Organization* (WTO) maksimal 9 (sembilan) bulan setelah pembentukan Panel. Namun dalam kenyataannya, *final report* memakan waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan kemudian semua negara diberi waktu 20 (dua puluh) hari untuk mempelajari selanjutnya laporan yang kemudian diserahkan kepada *Dispute Settlement Body* untuk diadopsi secara formal dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diedarkan, kecuali terdapat suatu konsensus untuk tidak mengadopsinya atau adanya banding. Apabila ada suatu anggota merasa keberatan dengan keputusan *final report* maka dapat membuat alasan tertulis untuk menulis alasan keberatannya dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) hari sebelum pertemuan *Dispute Settlement Body* diadakan.

3. Lembaga Banding *World Trade Organization* (WTO) yaitu Appellate Body (AB)

Pakar dibidang hukum perdagangan internasional, tidak terafiliasi dengan pemerintahan tertentu merupakan anggota banding *World Trade Organization* (WTO). Anggota banding (*appellate Review*) terdiri atas 7 (tujuh) orang yang dibentuk *Dispute Settlement Body*. Dengan 7 (tujuh) orang yang menjadi anggota *Appellate Body* harus memeriksa banding dari Panel. Setiap kasus ditangani oleh 3 (tiga) orang badan banding. Tiga orang anggota dianjurkan untuk bertukar pikiran dengan empat anggota lainnya sebelum finalisasi putusan. Masa jabatan anggota *Appellate Body* (AB) adalah 40 (empat puluh) tahun dan setiap anggota dapat dipilih kembali satu kali. Tugas dari *Appellate Body* (AB) menegakan, mengubah penemuan hukum dan kesimpulan yang telah dibuat oleh Panel. Laporan *Appellate Body* (AB) harus diadopsi oleh *Dispute Settlement Body* dan diakseptasi tanpa syarat oleh para pihak yang bersengketa, kecuali laporan *Appellate Body* (AB) tidak diadopsi oleh *Dispute Settlement Body* dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk diedarkan kepada anggota dan akan ada pandangan terhadap laporan *Appellate Body* (AB) oleh anggota. Apabila suatu ketentuan bertentangan dengan ketentuan *World Trade Organization* (WTO) atau *Covered Agreement*, maka Panel atau *Appellate Body* (AB) harus melakukan rekomendasi negara anggota yang bersengketa mendudukkan aturan tersebut searah dengan *agreement*, termasuk Panel atau *Appellate Body* (AB) dapat memberikan saran tentang cara-cara kepada negara yang bersengketa mengimplementasikan rekomendasinya seperti yang diatur dalam Pasal 19 DSU. Dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan apabila Panel tidak dilakukan banding, dan 12 (dua belas) apabila

Panel harus dilanjutkan ke tahapan banding merupakan time frame atau waktu yang diberikan untuk Panel dan *Appellate Body* (AB). Pengawasan implementasi dari rekomendasi yang telah dilakukan oleh Panel maupun *Appellate Body* (AB) merupakan suatu tahap akhir dari rangkaian penyelesaian sengketa melalui *Dispute Settlement Body*. Pengawasan ini adalah suatu tahapan untuk memastikan apakah laporan atau rekomendasi dari Panel atau *Appellate Body* (AB) dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.

2.3 Impor Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan Indonesia

2.3.1 Pengertian Impor

Impor adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, dalam hal ini daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, dan tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang – undang tentang kepabean sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabean.

2.3.2 Pengertian Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan Di Indonesia

Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau telah diolah, impor produk hortikultura adalah serangkaian kegiatan memasukan produk hortikultura dari luar negeri ke dalam wilayah kepabean negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

Ketentuan Impor produk Hortikultura Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah diubah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah diubah. Ketentuan impor adalah suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh importir agar dapat melakukan impor ke Indonesia.

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

Ketentuan Impor Hewan dan Produk hewan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Ketentuan impor adalah suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh importir agar dapat melakukan impor ke Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai Ketentuan Impor Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Ketentuan Impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan Indonesia melanggar Ketentuan Perdagangan Internasional dalam WTO karena merupakan larangan atau pembatasan yang dilarang dalam Pasal XI : 1 GATT 1994. Selain itu ketentuan impor Indonesia yang terdiri dari tindakan 1 sampai tindakan 18 bukan merupakan bea, pajak dan biaya lainnya yang dikecualikan dalam lingkup Pasal XI :1 GATT 1994, namun dibuat efektif dengan lisensi impor atau tindakan lain.
- 2 Dampak Putusan *World Trade Organization* (WTO) tentang Ketentuan Impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan Indonesia terhadap Indonesia bahwa dengan adanya Putusan Panel dan Badan Banding mengakibatkan Indonesia harus melaksanakan rekomendasi dengan cara mengubah atau merevisi ketentuan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam GATT 1994. Dalam hal Indonesia tidak melaksanakan rekomendasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka Amerika Serikat dan Selandia Baru dapat mengajukan kompensasi atau ganti rugi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya jika tidak ada kesepakatan mengenai kompensasi atau ganti rugi maka Amerika Serikat dan Selandia Baru dapat meminta otorisasi kepada DSB untuk melakukan kewajiban lainnya atau upaya retaliasi terhadap Indonesia. Upaya Retaliasi dilakukan dengan cara peningkatan bea masuk atau tarif produk-produk ekspor Indonesia sehingga sangat merugikan Indonesia apabila Indonesia tidak melaksanakan rekomendasi atau melakukan kompensasi.

- 3 Upaya yang dilakukan Indonesia dalam menangani sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru tentang ketentuan Impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan Indonesia adalah Konsultasi, Pembentukan Panel dan Pengajuan Banding.

4.2 Saran

- 1 Indonesia dalam merancang suatu ketentuan impor yang merupakan bagian dari perdagangan internasional harus memperhatikan peraturan perdagangan internasional karena Indonesia merupakan anggota *World Trade Organization*. Dengan demikian ketentuan tentang perdagangan Internasional khususnya Impor harus sesuai dengan ketentuan dalam World Trade Organization agar tidak timbul suatu permasalahan yang dapat merugikan Indonesia;
- 2 Dalam menanggapi dampak dari putusan *World Trade Organization* alangkah baiknya Indonesia mengubah dan merevisi ketentuan impor Indonesia yang tidak sesuai dengan Pasal XI : 1 GATT 1994 agar Indonesia tidak membayar kompensasi atau ganti rugi dan/atau kewajiban lainnya atau upaya retaliasi yang dampaknya sangat merugikan Indonesia.
- 3 Dalam menyelesaikan sengketa mengenai ketentuan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru sebaiknya Indonesia jangan terlalu mengulur-ngulur waktu karena dengan pengajuan banding hanya mengulur ngulur waktu dan tidak memberikan keuntungan kepada pihak Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ade Maman Suherman. 2015. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika.
- A. Alavi. *Legalization of Development in The WTO; Between Law and Politics*. 2009. The Netherlands: Kluwer Law International.
- Bown, CP. 2009, *Self Enforcing Trade Developing Countries and WTO Dispute Settlement*. Washington D.C. : Brooking Institution Press.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hata. 2006. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek – Aspek Hukum dan Non Hukum*. Bandung : Refika Aditama
- Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung : Refika Aditama.
- J.G.Starke. 2004. *Introduction to International Law (Pengantar Hukum Internasional)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2015. *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Marco Sassoli dan Antonie A Bouvier. 2006. *How Does Law Protect in War*. Geneva : ICRC.
- Nandang Sutrisno, 2012. *Pemajuan kepentingan Negara-negara Berkembang Dalam Sistem WTO*. Cianjur : IMR Press.
- N.Rosyidah Rakhmawati. 2006. *Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Globa*. Malang : Bayumedia
- Nuzulia Kumala Sari dan Ikarini Dani Widiyanti. 2012. *Buku Ajar Hukum Dagang Internasional*. Jember : Universitas Jember.
- Peter Van Den Bossche, Daniar Natakusumah, dan Joseph Wira Koesnaidi. 2010. *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Prenada media Group.

Soberi. 2007. *Ekonomi Internasional, Teori, Masalah, dan Kebijakannya*. Yogyakarta : BPFE UII Yogyakarta.

Sudargo Gautama. 1980. *Hukum Dagang Internasional*. Bandung : Alumni.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang kepabeaan.

Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ternak dan Hewan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ternak dan Hewan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Perjanjian *World Trade Organization* (WTO) tentang *Agreement on Agriculture*, *Agreement On Import Licensing Procedures* dan *Agreement On Preshipment Inspection*

World Trade Organization (WTO), *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)

World Trade Organization (WTO), *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of disputes* (DSU)

C. PUTUSAN

World Trade Organization (WTO), *Report of The Panel*, DS477 dan DS478

World Trade Organization (WTO), *Report of The Panel (Addendum)*, DS477 dan DS478

World Trade Organization (WTO), *Appalate Body Report*, DS477 dan DS478

C. JURNAL

Ade Maman Suherman. 2012. *Dispute Settlement Body- Wto Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.1 Januari- Maret 2012.

D.K Hardjanti, 2015. *Retaliasi World Trade Organization (WTO) sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dalam Ranah Perdagangan Internasional.*

Imawan Dicky Prasudhi. 2006. *Jurnal Penanganan Sengketa Perdagangan Internasional Melalui WTO (World Trade Organization).*

Rachmi Hertanti dan Megawati. 2017. *Jurnal Catatan dari Sengketa Investasi dan Perdagangan Internasional.* Jakarta : Indonesia for Global Justice.

D. INTERNET

www.koran.bisnis.com diakses pada tanggal 15 Januari 2018 pada pukul 15.00 WIB

<https://inatrade.wordpress.com/2017/11/16/banding-atas-kasus-hortikultura-di-wto/> diakses pada tanggal 18 Januari 2018 pada pukul 21.00 WIB